

MUADALAH

JURNAL HUKUM

VOLUME 1 NO. 1 APRIL 2021

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI
(Studi Komparatif Menurut Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan)

Fatimah Febrianti dan Iskandar

PERKARA GUGAT CERAI PADA PENGADILAN AGAMA SORONG

F.A. Satria Putra

PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA SORONG TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGAL SUAMI

Udin Latif dan Hendriyanti Monika Sari

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHOL
DI PENGADILAN AGAMA

Nur Aini dan Kenau Umar

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAX DAN
UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Polres Sorong Kota pada Tahun 2017-2019)

Pinasty Asyiah dan Hamrin

WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Astika Rahmawati dan Sudirman

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN WALI *ADHOL* DI PENGADILAN AGAMA**

Nur Aini

Prodi Ahkwalul Syakhsyiyah, Jurusan Syariah, Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sorong

Email: nuraini280797@gmail.com

Kenau Umar

(IAIN) Sorong

Email: umarkenau@gmail.com

ABSTRAK

Wali *Adhol* adalah wali yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang wali nasabnya enggan atau tidak mau menikahkan anaknya. Perkara wali *adhol* termasuk dalam perkara permohonan penetapannya bersifat *voluntair*. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Perkara permohonan penetapan dalam kasus ini ayah kandung pemohon telah meninggal dunia. Sehingga yang menjadi wali nikah pemohon yaitu kakak kandung pemohon. Kakak kandung pemohon yang sebagai wali pemohon menolak dalam peminangan calon suami pemohon selama 3 kali. Kakak kandung pemohon menolak lamaran calon suami pemohon dengan alasan antara calon suami pemohon dan pemohon berbeda kasta atau tidak sederajat. Maka hal ini wali nikah telah enggan/*adhol*. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam permohonan penetapan yang mengatakan bahwa pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali.

Keyword: *Pengadilan Agama Sorong, Penetapan Wali Adhol, Pertimbangan Hakim.*

PENDAHULUAN

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

Nur Aini dan Kenau Umar

menyebutkan rukun nikah ada lima yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.

Dasar disyari'atkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin-miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 tentang Pencatatan Nikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Masalah perwalian dalam perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi karena perkawinan tanpa wali adalah perkawinan yang tidak sah. Meskipun para ulama' berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan ijinnya.

Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut tidak sah. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan ijinnya. Kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai

Nur Aini dan Kenau Umar

alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh *syar'i* maupun yang tidak dibenarkan oleh *syar'i*. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Wali juga dilarang untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya apabila ia telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan timbul kemudharatan jika tidak segera menikah. Jika wali menolak atau menghalangi anak perempuannya atau perempaun yang ada dibawah perwaliannya dengan alasan yang tidak dibenarkan syari'at maka dianggap melakukan *adhol*, sehingga kewenangannya akan berubah kepada wali hakim. *Adhol* adalah seorang perempuan yang meminta berkali-kali kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki, namun wali enggan untuk menikahkannya. Dalam kondisi ini, seorang perempuan dapat meminta kepada wali hakim untuk menikahkannya.

Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhol* kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan surat penolakan. Perkara wali *adhol* di Pengadilan Agama Sorong Sejak tahun 2015 sampai saat ini, ada 3 perkara wali *adhol*, terdaftar dengan Perkara Nomor0004/Pdt.P/2015/PA.Srog dicabut, 0005/Pdt.P/2016/PA.Srog diputus kabul, dan yang terakhir Perkara Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srog diputus gugur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Bentuk dari penelitian deskriptif kualitatif ini dapat kita lihat dari format pelaksanaan penelitian dalam bentuk studi kasus. Penelitian deskriptif studi kasus itu berusaha untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena tertentu pada suatu objek dan subjek yang

Nur Aini dan Kenau Umar

memiliki kekhasan. Dengan demikian pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode studi kasus adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya kemudian mendeskripsikan dalam bentuk naratif sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi.

Lokasi Penelitian pada Pengadilan Agama Sorong yang terletak di Jalan Makam Pahlawan (TMP) Tri Jaya Sakti Nomor 3, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat. Sumber Data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data primer. Data primer merupakan data yang dari sumber pertama yaitu hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada pegawai PTSP dan Hakim Pengadilan Agama Sorong terkait mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Sorong. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Data yang telah di dapat dari Al-Qur'an, Hadits, literatur-literatur kepustakaan, dan dokumentasi-dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul kemudian penulis menggunakan teknik analisis data yang merupakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Non statistic yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data penyusunan analisis data, kemudian semua data yang sudah terkumpul dan tersusun dianalisis sehingga diperoleh pengertian data yang jelas. Analisis data juga diartikan sebagai sebuah proses pelacakan dan pengaturan sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang lain dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain. Metode yang digunakan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Penetapan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Sorong

Permohonan/gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar panjar biaya perkara (*voorchof*). Sesuai dengan asas hukum acara Peradilan Agama, “Berperkara harus dengan biaya”. Dalam hukum acara Peradilan Agama sepanjang mengenai perkara perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.

Biaya perkara meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah.
- c. Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan.
- d. Biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain.

Panjar biaya perkara dibayarkan pada saat mendaftarkan perkara. Besarnya panjar biaya perkara berdasarkan penaksiran yang dilakukan oleh petugas di kepaniteraan yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Hasil penaksiran tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Setelah membayar panjar biaya perkara pemohon maka perkara diberi nomor perkara dan sejak saat itu resmi terdaftar sebagai perkara di kepaniteraan pengadilan.

Tata cara pendaftaran perkara adalah Meja 1 menerima surat gugatan atau permohonan. Meja 1 menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank. Meja 1 menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam BKU serta memberi Nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM. Meja 1 menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugat atau permohonan yang telah diberi Nomor berikut SKUM untuk didaftarkan di Meja 2. Meja 1 mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan atau permohonan sesuai dengan Nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Meja 1 menyerahkan 1 rangkap surat gugat atau permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap 1 kepada Penggugat/Pemohon. Meja 1 memasukan surat gugat atau permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Juru Sita Pengganti, PHS dan instrument-instrumen diperlukan. Meja 2 mencatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan atau Permohonan. Meja 2 menyerahkan

Nur Aini dan Kenau Umar

berkas perkara kepada Panitera melalui wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama. Alasan mengajukan Permohonan Wali *Adhol* oleh Wali:

- a. Calon suami mempelai wanita adalah mualaf (orang yang baru masuk agama Islam);
- b. Calon suami pernah terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- c. Pekerjaan calon suami bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. Ketidaksenangan wali pada calon mempelai pria;
- e. Tempat tinggal calon suami jauh;
- f. Wali tidak ingin memiliki menantu yang tinggal satu daerah;
- g. Kafaah (kesetaraan) dalam perkawinan;
- h. Calon pengantin pria kurang sesuai kriteria yang diinginkan wali;
- i. Adanya masalah pribadi dari wali sendiri dengan calon pengantinnya;
- j. Wali enggan menikahkan dua kali dalam setahun;
- k. Ayah dari calon istri ini menolak bahwa calon suaminya keponakan tersebut merupakan ibu tiri pemohon.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Sorong

Pertimbangan hakim adalah kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan. Jadi, Ketika sidang pertama, sidang kedua, sidang lanjutan, dan seterusnya. Dari pemeriksaan identitas, hakim membaca permohonan wali *adhol*, pembuktian dan akhirnya di tuangkan dalam pertimbangan hakim. Jadi, pertimbangan hakim di sini adalah kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di dalam persidangan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan wali *adhol*:

- a. Datangkan wali
- b. Mendengarkan alasan wali
- c. Mendengarkan keterangan pemohon dan calon suaminya mengenai konfirmasi permohonan, dan kesanggupan calon suaminya.
- d. Pembuktian, yang harus di buktikan adalah isi dalil-dalil dari pemohon terutama alasan keengganan tersebut.

Adapun hal-hal yang mengakibatkan permohonan wali *adhol* dapat ditolak:

- a. Dalam masa iddah
- b. Calon suami punya istri pertama

- c. Dalam peraturan perundang-undangan batas nikah adalah 4 kali. Apabila 5 kali dapat ditolak.

a. Analisis Penetapan Wali Adhol

1) Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Srog (Cabut)

Dalam perkara ini hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut telah berlangsung sekitar 8 tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan. Orang tua calon suami pemohon sudah datang untuk silaturahmi kerumah orang tua pemohon (melamar), namun wali pemohon menyatakan keberatan dan tidak mau merestui pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dengan alasan karena “**Tidak Suka**”. Pemohon dan calon suami pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini pemohon dan calon suami pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong. Pemohon dan calon suami pemohon sudah bertekad bulat untuk tetap melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan orang tua atau keluarga calon suami pemohon merestui dan mendukung pernikahan pemohon dan calon suami pemohon. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara pemohon dan calon suami pemohon.

Berdasarkan pernyataan pemohon secara langsung di depan sidang yang pada intinya pemohon ingin mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sorong Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Srog tanggal 3 Agustus 2015, karena pernyataan pemohon tersebut patut dipertimbangkan. Bahwa mengenai pencabutan perkara, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “*hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,*

Nur Aini dan Kenau Umar

kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini". Dengan demikian ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama. Bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv, pada dasarnya pemohon dapat mencabut perkaranya secara sepihak apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, dan apabila pihak lawan sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan tersebut. Namun, oleh karena perkara ini merupakan perkara *volunteer* yang notabeneanya tidak ada lawannya atau dengan kata lain yang mengajukan perkara hanya satu pihak saja, maka dalam perkara ini tidak diperlukan persetujuan dari siapa pun. Bahwa oleh karena pemohon mencabut perkara ini di muka sidang yang dihadiri oleh pemohon sendiri dengan alasan karena ayah kandungnya telah bersedia menjadi wali dalam pernikahannya kelak, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

2) Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Srog (Putus Kabul)

Sesuai dengan pemaparan perkara wali adhol, bahwa pertimbangan hukum dalam penetapan perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Srog. Adalah wali nikah pemohon yaitu kakak kandungnya yang tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2005 sehingga yang berhak menjadi wali nikah pemohon adalah kakak kandung pemohon. Alasan wali nikah pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon dikarenakan calon suami pemohon tidak sederajat dengan pemohon. Maka hal ini wali nikah telah enggan (adhol), Dasar hukum yang di gunakan hakim dalam penetapan tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) jo, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1), maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim. Sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam permohonan penetapan yang mengatakan :

ذَرَأُ الْمَفَا سِدُّ مُقَدَّمٌ عَلَيَّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahnya :

Nur Aini dan Kenau Umar

Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan.

Dan majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi :

وَالسَّاطَانُ وَيُّ مِنْ لَأ وَيُّ لَهَا

Terjemahnya :

Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali.

Dan Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih menjadi pendapat majelis :Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

مَنْدَعِبَالسَّاطَانُ وَيُّ مِنْ لَأ وَيُّ لَهَا

Terjemahnya :

Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim dan gugurlah haknya.

Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Dalam kasus ini kakak kandung pemohon yang sebagai wali pemohon tetap menolak dalam peminangan calon suami pemohon selama 3 kali. Awalnya kakak kandung pemohon yang jadi wali pemohon menolak lamaran calon suami pemohon dikarenakan belum jadi PNS, namun setelah calon suami pemohon sudah jadi PNS, kakak kandung pemohon menolak lagi dengan alasan calon suami pemohon belum menyelesaikan kuliahnya, akan tetapi kakak kandung pemohon tetap menolak lamaran calon suami pemohon. Pada lamaran yang ke-3, kakak kandung pemohon tetap menolak lamaran calon suami pemohon dengan alasan antara calon suami pemohon dan pemohon berbeda kasta atau tidak sederajat. Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi.

Dan pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana di catat dalam berita acara sidang. Namun tidak mudah bagi seorang hakim

Nur Aini dan Kenau Umar

ketika memutuskan untuk membolehkan wanita menikah tanpa wali aslinya atau ayahnya, tetapi dengan wali hakim. Tentu harus dilakukan pengecekan ulang, pemeriksaan kepada banyak pihak termasuk juga kepada keluarganya dan terutama kepada ayah kandungnya. Dan untuk itu diperlukan proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang. Juga harus didengar dengan seksama alasan yang melatarbelakangi kakaknya tidak mau menikahkannya.

Sehingga pada titik tertentu di mana alasan penolakan wali adhol itu memang dianggap mengada-ada dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang sah dari pengadilan agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim. Misalnya untuk menghindari dari resiko zina yang besar kemungkinan akan terjadi, sementara kakak kandung sama sekali tidak mau tahu. Tetapi sekali lagi, amat besar tanggung jawab seorang hakim bila sampai dia harus mengambil alih kewalian wanita itu. Dan tentu saja keputusan ini harus melalui proses yang sah dan resmi menurut pengadilan yang ada.

3) Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srog (Putus Gugur)

Pemohon dengan calon suami pemohon sudah saling mencintai, sehingga pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan. Pemohon dan calon suami pemohon merasa sudah kaffah/kufuh dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi. Pada tanggal 19 Januari 2019 dan pada tanggal 6 September 2019 calon suami pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua atau keluarga pemohon namun ayah kandung pemohon menolak lamaran. Sehubungan pemohon dengan calon suami pemohon akan melangsungkan pernikahan di Waisai Kabupaten Raja Ampat, maka pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan *adholnya* wali pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat (tempat kediaman pemohon), sebagai Wali Hakim.

Karena ternyata pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 80 Pdt.P/2020/PA.Srog yang disampaikan secara elektronik, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan pemohon ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Tabel 4.1
Penetapan Wali *Adhol* Tahun 2015, 2016 dan 2020

No	Perkara	Penetapan
1.	Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Srog	Cabut
2.	Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Srog	Putus Kabul
3.	Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srog	Putus Gugur

Menurut Penulis, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong sudah tepat, karena wali nikah pemohon telah enggan (*adhol*) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan pemohon dapat dinyatakan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Apabila dalam penetapan tersebut ditetapkan menjadi *adhol* maka gugur hak wali untuk menikahkan calon pengantin dan hak tersebut pindah kepada wali hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan hakim. Dari pernikahan karena walinya enggan atau *adhol* sehingga menggunakan wali hakim, maka mempelai laki-laki dan perempuan akan menanggung konsekuensi dimana salah satu keluarga ada yang tidak suka dengan pernikahannya. Tetapi dengan adanya wali hakim, pernikahan antara mempelai laki-laki dan perempuan bisa terlaksana sesuai yang diharapkan.

Apabila di dalam perkara itu ayah kandung pemohon yang tadinya enggan/*adhol* telah bersedia menjadi wali dalam pernikahan maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara. Dan apabila pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka hakim dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon telah gugur.

Dalam perkara ini lebih mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Nur Aini dan Kenau Umar

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dari dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. dan Pasal 3 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

KESIMPULAN

Dari penelitian diatas Penulis mengambil kesimpulan bahwa:

Wali *Adhol* adalah wali yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang wali nasabnya enggan atau tidak mau menikahkan anaknya. Perkara wali *adhol* termasuk dalam perkara permohonan penetapannya bersifat *voluntair*. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atautah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Perkara permohonan penetapan dalam kasus ini ayah kandung pemohon telah meninggal dunia. Sehingga yang menjadi wali nikah pemohon yaitu kakak kandung pemohon. Kakak kandung pemohon yang sebagai wali pemohon menolak dalam peminangan calon suami pemohon selama 3 kali. Kakak kandung pemohon menolak lamaran calon suami pemohon dengan alasan antara calon suami pemohon dan pemohon berbeda kasta atau tidak sederajat. Maka hal ini wali nikah telah enggan/*adhol*. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam permohonan penetapan yang mengatakan bahwa pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali.

SARAN

Adapun saran-saran dari penulis berikan setelah meneliti masalah ini adalah:

1. Untuk Keluarga para pihak yang berperkara wali *adhol*, penulis berharap antara anak dan orang tua sebaiknya saling pengertian agar tidak terjadi perselisihan mengenai calon mempelai laki-laki.
2. Untuk Lembaga Pengadilan Agama Sorong, penulis berharap agar lebih meningkatkan kinerjanya demi kepentingan, kenyamanan dan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Machfudz. 2020. *Wawancara*, Pengadilan Agama Sorong, Selasa 4 Agustus.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- <https://jatim.tribunnews.com/amp/2017/07/10/seputar-wali-adhol-dalampernikahan-penolakan-wali-nikakan-putrinya-di-usia-matang-pada-pria?page=3>, akses 12 Juni 2020
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam – Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Waris*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA Srog.
- Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Srog.
- Salinan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srog.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- SOP Penerimaan Perkara Tahun 2020.
- Syariffudin, Amir. 2003. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Redaksi, Tim. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Citra Umbara.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.